

Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh

¹⁾Sulaiman, ²⁾Muksalmina*, ³⁾Eko Gani PG, ⁴⁾Fitria Mardhatillah, ⁵⁾Tasyukur, ⁶⁾Ayasha Putri Azzahra, ⁷⁾Rahmadana

^{1,2,3,4,5)}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
^{6,7)}Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia
Email Corresponding: muksalmina@unimal.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pendampingan; Perangkat Adat; Penyelesaian Sengketa	Pendampingan penyelesaian sengketa secara adat pada gampong Paya Gaboh dilatarbelakangi karena melihat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang adil dan memadai bagi masyarakat setempat. Ada potensi ketidakjelasan dalam hukum adat yang diterapkan dan implementasi dalam proses penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi adat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Secara khusus, kegiatan pengabdian ini untuk memperbaiki proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat setempat. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan dan pelatihan kepada perangkat adat terkait prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat. Hasil dari pengabdian pendampingan perangkat adat di Gampong Paya Gaboh menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat. Melalui serangkaian pelatihan, pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa adat meningkat secara nyata, sehingga mereka lebih memahami hukum adat yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti. Pendampingan dan pelatihan kepada perangkat adat merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelesaikan sengketa secara adat. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih adil dan efektif, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis di Gampong Paya Gaboh.
	ABSTRACT

Keywords:

Assistance;
Customary Tools;
Dispute Resolution

The assistance in resolving customary disputes in the Gampong Paya Gaboh was motivated by the limitations of the knowledge and capacity of the customary apparatus in resolving disputes effectively. This can hinder a fair and adequate dispute resolution process for the local community. There is a potential for ambiguity in the customary law applied and implemented in the customary dispute resolution process in Gampong Paya Gaboh. The impact has led to dissatisfaction among the parties involved in the dispute and reduced public trust in customary institutions. This activity aims to increase the knowledge, capacity, and effectiveness of customary apparatus in resolving customary disputes in Gampong Paya Gaboh. In particular, this service activity is to improve the dispute resolution process, increase public trust in customary institutions, and create a more harmonious environment in the local community. The approach used in this activity is assistance and training to customary apparatus related to the principles of customary dispute resolution. The results of the service of assisting traditional apparatus in Gampong Paya Gaboh show a significant increase in the ability of customary apparatus to resolve disputes in a customary manner. Through a series of trainings, their knowledge of the principles of customary dispute resolution has increased markedly, so that they have a better understanding of the applicable customary law and the procedures to be followed. Assistance and training to customary apparatus is an effective step to increase their capacity in resolving customary disputes. Thus, the dispute resolution process can be carried out more fairly and effectively, increase public trust in customary institutions, and contribute to the creation of a more harmonious social environment in Gampong Paya Gaboh.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Kegiatan pendampingan perangkat adat gampong dalam penyelesaian sengketa secara adat di gampong Paya Gaboh penting dilakukan untuk menjaga kearifan lokal dan adat istiadat dalam menyelesaikan konflik atau sengketa di tingkat masyarakat gampong. Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, menjaga hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut untuk meningkatkan fungsi serta peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, perangkat adat memiliki tanggungjawab dan peran penting pada proses pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat. Salah satu bentuk pengembangan adat dan adat istiadat adalah penyelesaian sengketa secara adat, terutama konteks hukum adat yang telah lama diakui sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat (Stella, 2023).

Gampong Paya Gaboh, seperti gampong-gampong lainnya di Aceh, memiliki tatanan adat yang kuat dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Sistem adat di gampong ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang khas. Adat merupakan warisan budaya yang telah dijalankan turun-temurun, dan keberadaannya menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di tingkat masyarakat gampong (Ayu et al., n.d.).

Namun, seiring perkembangan zaman, tantangan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat semakin kompleks. Pengaruh modernisasi, perubahan sosial, serta meningkatnya interaksi antarwarga menyebabkan metode penyelesaian sengketa yang berbasis adat sering kali menghadapi kendala. Oleh karena itu, pendampingan terhadap perangkat adat di Gampong Paya Gaboh menjadi sangat penting. Pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan peran perangkat adat dalam menjaga kearifan lokal sekaligus memberikan solusi yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan (Hijriyana et al., 2023).

Sistem penyelesaian sengketa adat memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan sistem peradilan formal. Penyelesaian sengketa secara adat biasanya mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan pendekatan hukum yang lebih formal dan represif. Perangkat adat, seperti *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan *Imum Mukim*, memiliki peran penting sebagai mediator dalam proses ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat adat melalui pendampingan sangat diperlukan agar mereka mampu menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks tanpa meninggalkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan (Abdurrahman, 2010).

Dinamika perubahan sosial dan modernisasi menjadikan mekanisme penyelesaian sengketa adat mulai menghadapi tantangan yang cukup serius. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian mengenai pendampingan perangkat adat dalam penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Pertama, sengketa pada masa lalu yang muncul di masyarakat cenderung lebih sederhana, seperti masalah perbatasan tanah, warisan keluarga, atau pelanggaran norma-norma sosial adat. Saat ini, dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi, sengketa yang dihadapi masyarakat menjadi lebih kompleks (Rabbani & Najicha, 2023). Misalnya, sengketa terkait hak atas lahan akibat program pembangunan, masalah ekonomi, bahkan konflik antar-kelompok yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi (Achmad, 2024). Kondisi ini membuat perangkat adat, yang biasanya berperan dalam penyelesaian sengketa, menghadapi tantangan baru yang tidak selalu dapat diatasi dengan cara-cara tradisional.

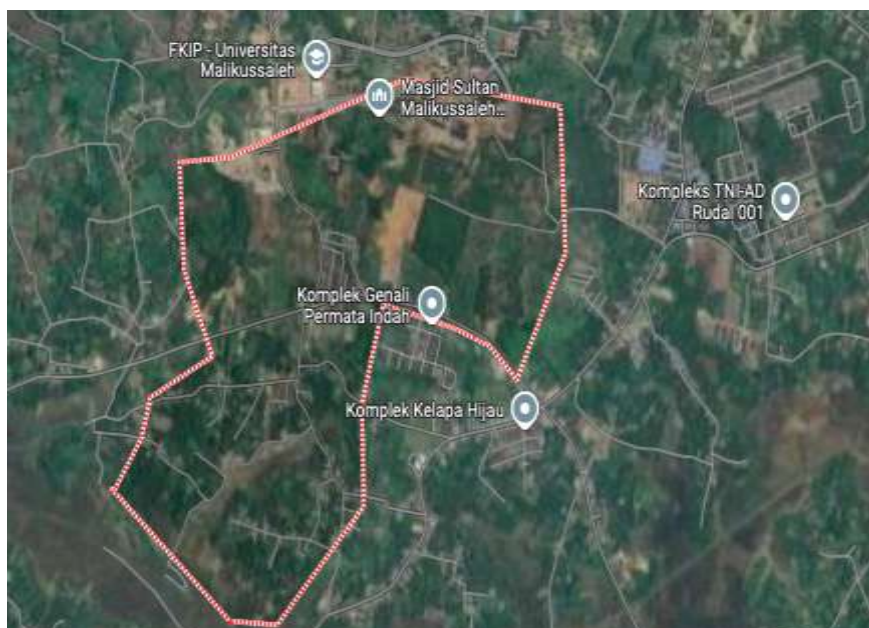
Perangkat adat di Gampong, seperti *Keuchik*, *Tuha Peut*, dan tokoh adat lainnya, seringkali mengalami penurunan kapasitas baik dalam pemahaman tentang hukum adat maupun hukum formal yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurang pelatihan, minimnya pembaruan pengetahuan, serta tidak terdapat integrasi yang memadai antara hukum adat dan hukum formal. Banyak perangkat adat yang kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka seringkali tidak siap dalam menangani sengketa yang lebih rumit dan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik.

Pengaruh globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat, termasuk di Gampong Paya Gaboh. Nilai-nilai adat yang dulunya menjadi pegangan utama dalam kehidupan masyarakat mulai digeser oleh nilai-nilai modern. Generasi muda, misalnya, lebih cenderung beralih kepada hukum formal dibandingkan hukum adat. Perubahan ini menuntut adanya pendekatan baru yang lebih adaptif dari perangkat adat dalam mengelola konflik dan sengketa di masyarakat.

Pendampingan yang dilakukan terhadap perangkat adat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons sengketa secara efektif, menjaga keseimbangan sosial, serta memperkuat legitimasi adat dalam masyarakat. Melalui pendampingan, diharapkan perangkat adat dapat semakin optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, menjaga stabilitas dan keharmonisan di Gampong Paya Gaboh, serta mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

II. MASALAH

Berdasarkan uraian diatas permasalahannya adalah bagaimana tingkat pemahaman perangkat adat terhadap penyelesaian sengketa secara adat pada Gampong Paya Gaboh dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh perangkat adat Gampong dalam melaksanakan penyelesaian sengketa secara adat, serta bagaimana strategi pendampingan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelesaikan sengketa secara efektif?



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Gampong Paya Gaboh

III. METODE

1. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam satu hari. Mitra dalam pelaksanaan PKM ini adalah Gampong Paya Gaboh dan secara khusus para perangkat adat Gampong Paya Gaboh. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan tentang pentingnya memahami proses penyelesaian sengketa secara adat di tingkat gampong. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut yakni tentang kewenangan dan sistem peradilan adat dalam penanganan sengketa di masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan di Gampong Paya Gaboh Aceh Utara dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat gampong Paya Gaboh. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, yakni sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah melakukan persiapan berupa survei tempat dan koordinasi internal, kemudian dilakukan proses pengurusan perizinan dan penetapan waktu pelaksanaan kegiatan dengan Keuchik Gampong Paya Gaboh Aceh Utara. Disamping itu juga dilakukan beberapa persiapan seperti pembuatan instrumen kegiatan yang meliputi lembar absensi, persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi dan sebagainya.
- b. Selanjutnya pengabdian dilakukan dengan mengumpulkan para perangkat adat Gampong Paya Gaboh Aceh Utara di dalam ruang pertemuan gampong.
- c. Penyuluhan akan dimulai dengan kata sambutan dari ketua tim pengabdian kepada masyarakat dan sedikit memberi pemahaman secara umum terkait semakin kewenangan perangkat adat dalam menyelesaikan permasalahan/ sengketa berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sambutan dari Keuchik Gampong Paya Gaboh yang menyambut baik kegiatan dan berharap dapat bekerja sama membangun gampong khususnya dalam peradilan adat. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait dengan kewenangan dan sistem peradilan adat dalam penanganan sengketa masyarakat.
- d. Selanjutnya penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Gampong Paya Gaboh.
- e. Pada akhir sesi, tim PKM memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan dan saran terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh narasumber. Tahap ini menjadi upaya evaluasi terkait tingkat pemahaman para perangkat adat dari materi yang telah diberikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Amalia, 2024). Kegiatan ini diawali dengan identifikasi masalah yang dihadapi oleh mitra, untuk memastikan relevansi dan efektivitas program yang dilaksanakan. Setelah masalah teridentifikasi, perencanaan dilakukan dengan menetapkan tujuan, strategi, dan sumber daya yang diperlukan. Selama pelaksanaan program, para perangkat adat terlibat aktif melalui kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, atau pengembangan pemahaman. Kegiatan pengabdian masyarakat membawa manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk solusi atas permasalahan mereka, peningkatan kesejahteraan, serta akses terhadap pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, bagi perguruan tinggi, ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan, membangun hubungan dengan masyarakat, dan memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa. Dengan demikian, pengabdian masyarakat berfungsi sebagai jembatan antara dunia akademis dan kebutuhan nyata di lapangan, serta mendorong kolaborasi yang berkelanjutan untuk hasil yang lebih luas dan berdampak. (Triyani et al., n.d.)

Kegiatan pengabdian masyarakat pada Gampong Paya Gaboh yang dilakukan melalui pendampingan perangkat adat dalam penyelesaian sengketa merupakan contoh konkret penerapan ilmu pengetahuan untuk menjawab kebutuhan lokal. Program ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul akibat keterbatasan kapasitas perangkat adat dalam menangani sengketa secara efektif. Setelah itu, tim pengabdian

merancang program yang mencakup pelatihan dan pendampingan bagi perangkat adat guna memperkuat pengetahuan mereka terkait hukum adat, prosedur penyelesaian sengketa, dan keterampilan komunikasi. Melalui program ini, masyarakat setempat mendapatkan manfaat langsung, seperti proses penyelesaian sengketa yang lebih transparan dan adil, serta peningkatan kepercayaan terhadap institusi adat. Sementara itu, bagi perguruan tinggi, kegiatan ini menjadi wadah untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat relevansi akademis dalam konteks sosial yang nyata. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana pengabdian masyarakat mampu menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik di lapangan, menghasilkan dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Kolaborasi semacam ini menjadi sangat penting terutama dalam konteks penyelesaian sengketa, yang sering kali melibatkan dinamika kompleks antara norma-norma adat, kepentingan masyarakat, dan keterbatasan pengetahuan hukum formal di tingkat lokal. Sengketa adat merupakan permasalahan yang timbul di masyarakat secara khusus rakyat Aceh yang menghargai adat-adat yang berkembang di masing-masing wilayah (Fakhrurrazi et al., 2023). Sengketa dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti hukum, bisnis, politik, atau sosial. Proses penyelesaian sengketa bisa melibatkan berbagai metode, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau proses hukum di pengadilan (Albar, 2019). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat (Abdurrahman, 2010).

Pendekatan penyelesaian sengketa di Gampong Paya Gaboh melalui adat memiliki peran kunci dalam menjaga harmoni sosial masyarakat. Gampong Paya Gaboh merupakan masyarakat yang memiliki sistem adat yang kaya dan kompleks. Pemahaman mendalam tentang budaya dan tradisi lokal penting untuk memahami konteks sengketa yang mungkin terjadi. Peran perangkat adat seperti pemuka adat atau tokoh masyarakat yang dihormati, memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa secara adat. Mereka memiliki otoritas moral dan pengetahuan tradisional yang mendalam dalam menyelesaikan konflik. Meskipun sistem adat dapat menyelesaikan sengketa, ada tantangan tersendiri yang perlu diatasi. Ini bisa termasuk ketidaksepakatan antara pihak yang bersengketa, modernisasi yang mengancam keberlangsungan tradisi adat, atau bahkan ketidaktahuan akan proses adat di kalangan generasi muda. Pendekatan pendampingan dalam hal ini dapat mencakup memberikan bantuan teknis, mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem adat, serta memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian sengketa. Pendampingan juga dapat melibatkan mediasi antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil. Terkadang, melibatkan pihak luar seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga pemerintah dapat membantu memperkuat kapasitas perangkat adat dan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.

Pendampingan dalam peradilatan adat memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilatan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Dalam peradilatan adat, pendampingan membantu memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat terlindungi. Terkadang, pihak-pihak yang kurang paham mengenai prosedur hukum adat atau tidak memiliki kekuatan sosial dapat dirugikan. Pendampingan dapat membantu mereka untuk memahami proses hukum dan memastikan perlakuan yang adil (Ulum & Kusumo, n.d.). Selama ini, perangkat adat di Gampong Paya Gaboh belum sepenuhnya memahami kewenangan mereka dalam menyelesaikan sengketa secara adat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam menangani konflik yang muncul di masyarakat. Meskipun lembaga adat di Gampong Paya Gaboh secara tradisional diakui sebagai pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa, perangkat adat yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum adat dan prosedur penyelesaian yang sesuai. Perangkat adat di Gampong Paya Gaboh belum sepenuhnya menyadari kewenangan yang telah diberikan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Padahal, kewenangan tersebut diatur secara jelas dalam dua qanun penting, yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga adat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau persoalan yang muncul di masyarakat, baik itu terkait konflik sosial, pertikaian antarwarga, hingga masalah adat istiadat. (Ilyas, 2010)

Dalam beberapa kasus, lembaga peradilan adat mungkin dijalankan oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat yang memiliki pengaruh besar. Tanpa pengawasan dan pendampingan, ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang tidak adil (Barhamudin, 2019). Perangkat adat di Gampong Paya Gaboh pernah mengalami kekeliruan dalam menentukan sanksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesalahan ini muncul karena kurangnya pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara hukum adat dan hukum syariah yang berlaku di Aceh. Dalam beberapa kasus sengketa, perangkat adat memberikan sanksi yang lebih mengacu pada kebiasaan lokal tanpa mempertimbangkan batasan dan ketentuan yang diatur dalam syariah. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan dengan nilai-nilai keadilan Islam, yang seharusnya menjadi pedoman utama di wilayah tersebut. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh perangkat adat mengurangi legitimasi lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sesuai dengan syariat. Kekeliruan ini menekankan perlunya pelatihan dan pendampingan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh perangkat adat tidak hanya mengikuti hukum adat, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian berfungsi sebagai pengawasan eksternal yang membantu meluruskan praktik-praktik penyelesaian sengketa adat, sehingga kekeliruan seperti yang terjadi sebelumnya tidak terulang kembali.

Di Indonesia, meskipun hukum adat diakui dan dihormati sebagai bagian dari identitas lokal, pelaksanaannya tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini penting untuk memastikan bahwa tradisi dan norma lokal tidak bertentangan dengan standar nasional yang lebih luas. Pendampingan terhadap lembaga adat, seperti di Gampong Paya Gaboh, berperan untuk memastikan bahwa keputusan peradilan adat tidak melanggar hukum nasional atau prinsip HAM, sekaligus menjaga agar proses penyelesaian sengketa tetap adil dan sesuai dengan nilai-nilai universal. Pendampingan juga menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan tradisi lokal dan aturan negara, sehingga kedua hal ini bisa berjalan harmonis tanpa saling bertentangan (Ulum & Kusumo, n.d.). Secara khusus di Aceh, yang diberi otonomi khusus untuk melaksanakan syariah, pembinaan adat juga harus mengikuti syariat Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah, dan syi'ar Islam. Oleh karena itu, peradilan adat di Aceh tidak hanya harus sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di provinsi tersebut. Ini menambah lapisan tanggung jawab bagi perangkat adat di Aceh, karena mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tidak melanggar syariat Islam. Kombinasi antara hukum adat, hukum nasional, dan syariah ini menciptakan kerangka hukum yang unik di Aceh, semua elemen harus beroperasi dalam harmoni. Pendampingan dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk membantu perangkat adat memahami batasan-batasan dan kewenangan mereka, serta memastikan bahwa proses peradilan adat tetap selaras dengan syariah dan tidak melanggar HAM atau hukum nasional (Nurdin, 2019). Dalam beberapa kasus, jika peradilan adat tidak dijalankan dengan adil, hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Pendampingan memastikan bahwa proses mediasi dan penyelesaian sengketa dijalankan dengan bijak dan transparan, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik lebih lanjut.

Agar peradilan adat terus dihormati dan diterima oleh masyarakat, penting bagi prosesnya untuk dijalankan dengan adil dan benar. Pendampingan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan tradisi, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan moralitas modern. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan adat itu sendiri.



Gambar 2. Pendampingan Perangkat Adat Gampong

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan perangkat adat dalam penyelesaian sengketa secara adat merupakan bentuk kontribusi akademisi, lembaga, atau kelompok profesional untuk mendukung dan memperkuat kapasitas perangkat adat dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu perangkat adat menyelesaikan sengketa atau konflik secara adat dengan tetap menghormati kearifan lokal dan norma-norma yang berlaku, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun Tim Pelaksana.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan perangkat adat dalam penyelesaian sengketa adat memberikan dampak signifikan, terutama dalam pemahaman dan kapasitas perangkat adat mengenai peran dan kewenangan mereka. Perangkat adat merupakan garda depan dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah sebelum melibatkan pihak eksternal seperti kepolisian atau pengadilan. Dengan adanya pendampingan, mereka lebih memahami kapan dan dalam situasi apa mereka memiliki wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melibatkan aparat negara. Perangkat adat kini lebih memahami prosedur yang tepat dalam menangani sengketa, mulai dari menerima pengaduan, melakukan mediasi, hingga menetapkan keputusan adat. Mereka menyadari batas kewenangan mereka, kapan sebuah sengketa harus diselesaikan di level adat, dan kapan sebaiknya diteruskan kepada pihak kepolisian jika dianggap sudah melampaui batas kemampuan adat.



Gambar 3. Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (MoA)

Dalam komunitas adat yang mengadopsi nilai-nilai agama, terutama Islam, pemberian sanksi adat harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil dari pengabdian ini juga menunjukkan bahwa perangkat adat kini memahami bahwa sanksi yang mereka berikan kepada pelanggar harus sesuai dengan norma syariah.

Perangkat adat telah diajarkan mengenai relevansi antara adat dan syariah, khususnya dalam menentukan jenis sanksi. Mereka kini lebih memahami bahwa sanksi adat yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya, dalam kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak-hak individu atau kerugian moral, penyelesaian melalui adat harus tetap memperhatikan kaidah syariah yang berlaku. Sanksi juga diarahkan untuk memberikan efek korektif dan rehabilitatif bagi pelanggar, bukan sekadar penghukuman. Perangkat adat diajari untuk merancang sanksi yang tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan diterima kembali dalam komunitas.

Melalui pendampingan ini, legitimasi perangkat adat dalam masyarakat juga semakin kuat. Mereka lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas mereka karena sudah dibekali pengetahuan tambahan mengenai peran, kewenangan, serta batas-batas yang jelas dalam menjalankan fungsinya. Secara keseluruhan, hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa perangkat adat tidak hanya lebih memahami kewenangan mereka, tetapi juga bagaimana menjalankan tugas mereka dengan mempertimbangkan syariah, norma adat, dan kebutuhan masyarakat.



Gambar 4. Selesai Kegiatan Pendampingan

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Peran Perangkat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Gampong Paya Gaboh telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari para perangkat adat. Perangkat adat di Gampong Paya Gaboh memiliki pemahaman yang terbatas terkait kewenangan dan prosedur adat dalam penyelesaian sengketa. Banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami keterkaitan antara hukum adat, syariah, dan hukum nasional, yang berakibat pada keputusan yang kurang konsisten dan, terdapat kasus, tidak sesuai dengan syariah. Tantangan utama yang dihadapi oleh perangkat adat dalam menjalankan tugasnya meliputi kurangnya pengetahuan tentang qanun yang mengatur lembaga adat, kekeliruan dalam menentukan sanksi yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, dan keterbatasan keterampilan komunikasi dalam mediasi konflik. Strategi pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas perangkat adat. Melalui pelatihan dan bimbingan langsung, perangkat adat memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang kewenangan mereka dan bagaimana menyelaraskan keputusan mereka dengan hukum adat, syariah, dan hukum nasional. Pendampingan juga berperan sebagai pengawasan eksternal, membantu memperbaiki kesalahan di masa lalu, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan kemampuan mediasi perangkat adat. Dengan demikian, pendampingan ini berhasil memperkuat lembaga adat dalam menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi adat di Gampong Paya Gaboh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2010). Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 127–136.
- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18.

- Albar, A. A. (2019). Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis internasional. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 18–32.
- Amalia, N. (2024). Tridharma Perguruan Tinggi untuk Membangun Akademik dan Masyarakat Berpradaban. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4654–4663.
- Ayu, H., Zuhri, L., & Febrianto, R. (n.d.). *Desa Rasa Desa Adat: Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturan Desa Di Kabupaten Sumbawa (Studi Di “Desa Atas Awan” Desa Tepal)*. *Journal of Rural and Development*, 12(1), 31–41.
- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175–192.
- Fakhrurrazi, F., Rasyidin, R., & Ananda, M. H. (2023). Kontribusi Dosen Hukum PTKIN Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 109–119.
- Hijriyana, S. P., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2023). Sinergitas Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Menjaga Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(1), 1–20.
- Ilyas, I. (2010). Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat pada Tingkat Gampong. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 137–175.
- Maghfirah, F., Thani, S., Mardhatillah, F., & PG, E. G. (2022). Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 74–81.
- Muksalmina, M. H. (2023). *Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum*. Metodologi Penelitian Hukum, 37.
- Nurdin, M. (2019). Legalitas Lembaga Adat dalam Sistem hukum Nasional di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(1), 90–111.
- PG, E. G., Thani, S., Muksalmina, M., Chyntia, E., & Sulaiman, S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2837–2846.
- Rabbani, D., & Najicha, F. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia. *Researchgate. Net*, 0–13.
- Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 894–903.
- Taniro, S., Nasution, A., Iqbal, M., Saputra, J., & Muksalmina, M. (2024). *Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh*. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 73–89.
- Triyani, B., Salmalina, F. H., & Nurhadi, N. (n.d.). *Peran Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (Kkn) Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sebagai Wujud Pengabdian Di Kampung Nirbitan Tipes*. *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS*, 3(1).
- Ulum, B. B., & Kusumo, M. I. C. (n.d.). Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 40–50.